



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS PERTANIAN**

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp. (0721) 704946 Fax. (0721) 770347
e-mail : dekanfp@unila.ac.id; pd1-fp@unila.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1080/UN26.14/TU.00.00/2020**

TENTANG

**BIAYA PELAKSANAAN PRAKTIK UMUM (PU) BAGI MAHASISWA YANG MENGULANG
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :**
- a. Bahwa Praktik Umum (PU) merupakan mata kuliah wajib Fakultas Pertanian Universitas Lampung;
 - b. Bahwa biaya pelaksanaan Praktik Umum tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat, khususnya mahasiswa dan orang tua mahasiswa;
 - c. Bahwa besar biaya administrasi dan operasional Praktik Umum bagi mahasiswa yang mengulang ditanggung mahasiswa peserta Praktik Umum perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023
 10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
 11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2148/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;
 12. Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Nomor 305/UN26/4/DT/2015 tentang Praktik Umum Program Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Lampung


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Biaya Administrasi dan Operasional Praktik Umum (PU) bagi mahasiswa yang mengulang Sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Kedua : Diluar biaya administrasi, biaya hidup, dan transportasi mahasiswa selama Praktik Umum ditanggung langsung oleh mahasiswa yang bersangkutan;
- Ketiga : Dana Praktik Umum dikelola oleh Tim Pengelola Praktik Umum Fakultas Pertanian Unila yang bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Unila;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 06 Maret 2020

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG,


IRWAN SUKRI BANUWA
NIP 196110201986031002

Tembusan Yth.

1. Rektor Universitas Lampung
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unila
3. Kepala BUK dan Kepala BAK Unila
4. Para Dekan di Lingkungan Unila